



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kominfo@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 000.3/4/KOMINFO-PS/2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses Pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tahun anggaran 2025;
- b. bahwa untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan anggaran 2025;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
 16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/KPTS/BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
 17. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.6/1/KOMINFO-PS/2025, tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

Nama : SYAFITRI WINDA SARI, S.E

NIP : 19950910 202203 1 006

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pejabat Pengadaan

KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangannya untuk :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah);
4. Melaksanakan ePurchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan,
5. Memberi laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS

Wendi, S.H., M.Hum

 $\{ttd\}$ 

Balai
Sertifikasi
Elektronik